

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hampir setiap hari manusia dalam melakukan kegiatan sehari-harinya, mempergunakan jalan raya. Jalan raya yang merupakan jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum, sudah merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi warga masyarakat. Dengan sendirinya kalau warga masyarakat mempergunakan jalan raya tersebut, maka dia terkena peraturan-peraturan mengenai lalu lintas maupun angkutan jalan raya. Agar jalan raya yang merupakan kebutuhan pokok warga masyarakat benar-benar berfungsi, maka diperlukan pengaturan pengaturan tertentu mengenai ketertiban maupun keamanan dan keselamatannya.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholders*).

Lalu lintas merupakan hal penting untuk diteliti karena lalu lintas dapat dianalogikan sebagai urat nadi dalam kehidupan manusia karena segala aktifitas manusia selalu berkaitan dengan lalu lintas, baik itu ke kantor, ke sekolah, ke pasar maupun ke tempat tujuan lainnya. Oleh karena itu dalam berlalu lintas dibutuhkan suatu pengaturan yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban. Sesuai dengan tujuan lalu lintas yaitu menciptakan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalulintas (*kamseltibcarlantas*), mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya bangsa serta mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi

masyarakat sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Dengan demikian, lalu lintas mempunyai peran penting dalam mendukung kesejahteraan umum sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang lalu lintas dan angkutan jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.¹

Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat.² Pelanggaran ringan yang kerap terjadi dalam permasalahan lalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, membonceng 3 (tiga) orang sekaligus menggunakan 1 (satu) motor dan seringkali anak-anak yang belum cukup umur (belum memiliki Surat Izin Mengemudi) mengendarai kendaraan bermotor seperti sudah dianggap menjadi bagian budaya dalam masyarakat pengguna jalan raya dan kendaraan bermotor, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut sering menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas merupakan sebuah kelalaian, yang mana kelalaian juga merupakan sebuah tindak pidana. Seperti kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

¹ Kata pengantar UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

² Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, h.

Perlindungan Anak dalam proses peradilan merupakan masalah yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti karena anaklah potensi serta pelanjut eksistensi suatu bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Ketika terjadi peristiwa hukum maka siapapun itu termasuk seorang anak harus bertanggung jawab sesuai dengan proporsi dan hukum positif yang mengaturnya, demikian pula jika terdapat kejadian kecelakaan lalu lintas dengan akibat hukum matinya orang, korban meninggal dunia, hilangnya nyawa manusia yang dilakukan oleh seorang anak maka pembuat undang-undang berusaha untuk memberi efek jera serta pembelajaran kepada anak tersebut, tanpa melupakan hak asasi seorang anak yang biasanya masih dibawa umur.

Anak pada dasarnya merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan potensi masa depan dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³ Sementara itu anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁴

Seiring dengan perkembangan zaman dapat dilihat bahwa telah terjadi pola perubahan dan perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari. Anak yang seharusnya menjalani kehidupannya secara wajar sesuai dengan usianya, ternyata melakukan berbagai perbuatan tercela yang mengarah pada pelanggaran dan tindak pidana, seperti menjadi pelaku tindak pidana pencurian, pencabulan bahkan pembunuhan.

³ Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*.

⁴ Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Fenomena lain yang saat ini berkembang adalah anak telah terbiasa mengendarai kendaraan bermotor, padahal mereka belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), belum memahami dan tidak mematuhi peraturan lalu lintas, tidak memiliki kemampuan mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan tidak mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Pada umumnya anak yang mengendarai kendaraan bermotor berstatus sebagai pelajar yang belum memahami kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi, gerak lalu lintas berhenti dan parkir, persyaratan teknis dan baik jalan kendaraan bermotor dan tidak mengindahkan kecepatan minimum dan kecepatan maksimum dalam berkendara. Berbagai hal tersebut menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar atau yang dikategorikan sebagai anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pemerintah dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yang meliputi :

- a. Non Diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah selama tindakan yang menyangkut hak asasi yang harus dilindungi oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, yudikatif, dll.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang adalah hak asasi manusia yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
- d. Penghargaan terhadap anak.⁵

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

Anak bukanlah untuk di hukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidak layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukan dalam penjara.⁶

Perkara lalu lintas pada dasarnya termasuk jenis perkara pelanggaran. Pelanggaran lalu lintas tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, yaitu karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain dan sebagaimana diatur dalam Pasal 360 KUHP, yaitu karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat. Penyelesaian perkara pidana lalu lintas ada yang penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan yang menyangkut kecelakaan lalu lintas antara pihak-pihak yang terlibat tanpa melalui pengadilan, baik bagi pelaku yang berstatus anak atau orang dewasa. Proses penyelesaian tersebut dilakukan oleh para pihak sendiri karena masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan tanpa melalui proses yang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama, adapun hal ini terjadi karena pengadilan akan mempelajari bukti-bukti yang ada guna mencari kebenaran dan keadilan yang dapat diterima kedua belah pihak.

Tugas Kepolisian dalam hal penyelesaian perkara di luar pengadilan adalah sebagai penengah dari masing-masing pihak dan apabila masing-masing pihak sudah ada kesepakatan mengenai penggantian biaya apabila sebelum meninggal korban terlebih dahulu dirawat di rumah sakit, menanggung biaya pemakaman, selamatan

⁶ M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 1.

sampai dengan selesai dan memberikan sejumlah uang sebagai uang duka dan setelah itu membuat surat pernyataan yang berisi telah selesainya perkara tersebut dan tidak ada penuntutan kembali dari masing-masing pihak, maka perkara tersebut oleh polisi dinyatakan selesai. Pelaku tindak pidana lalu lintas salah satunya adalah pengendara yang masih digolongkan sebagai anak, yaitu di bawah usia 17 tahun. Hal ini didasarkan pada dasar hukum yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang menyatakan persyaratan pemohon SIM (Surat Izin Mengemudi) perseorangan berdasarkan usia adalah minimal berusia 17 tahun untuk memperoleh SIM (Surat Izin Mengemudi) C dan D. Selain itu ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, bahwa batas usia minimal untuk memperoleh SIM (Surat Izin Mengemudi) A adalah 18 tahun. Dengan demikian maka seseorang yang belum berusia 17 tahun (untuk pengendara kendaraan roda dua) dan belum berusia 18 tahun (untuk pengendara kendaraan roda empat), dapat dikategorikan sebagai anak.

Penegakan hukum mengenai anak yang melakukan suatu tindak pidana telah ada undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan untuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan dengan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru. Jika diperbandingkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak lebih komprehensif dalam menempatkan posisi anak dalam hukum. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak hanya

melindungi anak sebagai korban dan tidak bagi pelaku, anak sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan pelaku orang dewasa.⁷

Dalam perkembangannya, pelaku tindak pidana lalu lintas jalan ini berkewajiban memberikan santunan kepada korbannya. Memang santunan bagi korban tindak pidana lalu lintas jalan pada saat ini seperti sudah menjadi kewajiban, apalagi jika si pelaku adalah orang yang mempunyai kedudukan ekonomi kuat atau dengan kata lain mempunyai uang yang lebih. Dalam perkara pelanggaran lalu lintas, sering masyarakat berpikir bahwa apabila telah dibayar ganti kerugian kepada korban (kadang-kadang melalui perantara polisi), tuntutan pidana telah hapus padahal tidak demikian halnya. Tuntutan pidana tetap dapat dilakukan oleh jaksa, walaupun pelaku telah membayar ganti kerugian terhadap korban. Biasanya ganti kerugian terhadap korban hanya akan dijadikan pertimbangan hakim dan meringankan hukuman pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa di Pengadilan.

Memperhatikan hal tersebut diatas, maka penulis perlu mengetahui apakah ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini telah cukup memberikan nilai keadilan bagi masyarakat karena hal ini berkaitan dengan permasalahan seputar pertanggungjawaban pengemudi dalam suatu kecelakaan lalu lintas, yang semakin dapat disebabkan oleh kelalaian seorang pengemudi dalam hal ini anak, serta sejauh mana pengaturan mengenai pelaku pelanggaran lalu lintas yang notabene dilakukan oleh anak di bawah umur.

Penyelesaian perkara pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dapat ditempuh dengan menerapkan diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dijelaskan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses

⁷ **Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Problemnya**, <http://lbhapikmakassar.org> diakses 12 November 2017.

peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Prinsip pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum negara, dan pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tua. Langkah pengalihan dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum selanjutnya dan untuk dukungan komunitas, di samping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga mendorong penulis untuk menulis Tesis ini dengan judul: “Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia”. (Studi Kasus Putusan No. 156 PID.Sus / 2013 / PN.Slman).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penulis memfokuskan penelitian pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana studi kasus Putusan No. 156 PID.Sus / 2013 / PN.Slman?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian perkara Putusan No. 156 PID.Sus / 2013 / PN.Slman dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan korban meninggal dunia?

3. Bagaimana solusi dalam mengatasi hambatan dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Wilayah Hukum Polres Sleman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana studi kasus Putusan No. 156 PID.Sus / 2013 / PN.Slmn.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian perkara Putusan No. 156 PID.Sus / 2013 / PN.Slmn dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi untuk mengatasi hambatan dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Wilayah Hukum Polres Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tesis ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Teoritis, diharapkan memberikan masukan bagi penelitian lebih lanjut bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan penegakan hukum terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan korban meninggal dunia, terutama menyangkut

peran Polri. Di samping itu diharapkan tesis ini dapat menjadi salah satu acuan bagi kalangan akademisi hukum yang mendalami bidang kajian penelitian ini menyangkut perkembangan hukum pidana di bidang penegakan hukum terhadap anak dibawah umur.

2. Praktis, diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan referensi Polri sebagai bagian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia yang menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau sering dikatakan sebagai ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti.

Proses teoritis merupakan kegiatan untuk menjelaskan masalah dengan teori yang relevan, serta menyusun kerangka teoritis/kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian. Sementara konsep adalah abstraksi atau gambaran yang dibangun dengan menggeneralisasi suatu pengertian. Konsep tidak bisa diamati dan tidak bisa diukur secara langsung. Kerangka konsep merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti.

Dimana kerangka ini dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara sistematis kenyataan empirik. Kerangka pemikiran/kerangka

konseptual ini ditujukan untuk memperjelas variabel yang diteliti sehingga elemen pengukurnya dapat dirinci secara kongkrit. Adapun peranan teori dalam kerangka pemikiran yakni sebagai berikut :

1. Sebagai orientasi dari masalah yang diteliti.
2. Sebagai konseptualisasi dan klasifikasi yang memberikan petunjuk tentang kejelasan konsep, fenomena dan variabel atas dasar pengelompokan tertentu.
3. Sebagai generalisasi teori memberikan rangkuman terhadap generalisasi empirik dan antar hubungan dari berbagai proposisi yang didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu baik yang akan diuji maupun yang telah diterima.
4. Sebagai peramal fakta; teori dapat melakukan peramalan dengan membuat ekstrapolasi dari yang sudah diketahui terhadap yang belum diketahui.

Pemilihan kerangka konseptual yang tepat pada sebagian besar penelitian ditentukan oleh beberapa landasan, yaitu :

1. Landasan pertama berpikir deduktif.
Yaitu analisis teori, konsep, prinsip, premis yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu peneliti harus membuat analisis secara hati-hati dan kritis serta menelaah semua kepustakaan yang berhubungan dengan subyek penelitian secara cermat, sebelum memformulasikan hipotesis yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut.
2. Landasan kedua berpikir induktif.
Yaitu analisis penelusuran hasil penelitian orang lain yang mendahului yang terkait dengan masalah dan tujuan penelitian.

3. Landasan ketiga adalah merumuskan permasalahan dan penetapan tujuan penelitian atas dasar sintesis dari analisis landasan pertama dan kedua dengan cara berpikir kreatif, inovatif; sintesis pengalaman, teori, fakta, tujuan penelitian dan logika berpikir kreatif disusun menjadi kerangka konseptual penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang berarti penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.⁸ Menurut Irawan, ciri yang sangat penting untuk menandai penelitian kualitatif adalah makna kebenarannya yang bersifat intersubjektif, bukan kebenaran objektif.⁹ Artinya, kebenaran dibangun dari jalinan berbagai faktor secara bersama-sama, seperti budaya dan sifat-sifat unik dari individu-individu manusia. Realitas kebenaran adalah sesuatu yang dipersepsikan oleh yang melihat, bukan sekedar fakta yang bebas konteks, dan bebas dari interpretasi apapun. Kebenaran merupakan bangunan yang disusun oleh peneliti dengan cara mencatat dan memahami apa yang terjadi di dalam interaksi sosial kemasyarakatan.

Penelitian kualitatif disebut juga *Participant-Observation*, karena peneliti itu sendiri yang harus menjadi instrumen utama dalam pengumpulan data dengan cara mengobservasi langsung objek yang ditelitinya. Penelitian kualitatif disebut studi kasus, karena objek yang diteliti bersifat unik, kasuistik, tidak ada duanya. Penelitian kualitatif disebut juga etnografi, etnometodologi, fenomenologi karena mengkaji perilaku manusia, kebudayaan, dan interaksi antar manusia. Dan penelitian kualitatif disebut

⁸ Penelitian Kualitatif, https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif, Diakses pada tanggal 14 Desember 1987.

⁹ P. Irawan. 2006. **Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial**. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UI.

interpretative inquiry karena banyak melibatkan faktor subjektif, baik dari informan, subjek penelitian maupun peneliti itu sendiri.¹⁰

Kerlinger sebagaimana diterjemahkan oleh Sugiyono menguraikan bahwa,¹¹

"theory is a set of interrelated construct (concept), definitions, and proposition that present a systematic view of phenomena by specifying relations among variables, with purpose of explaining and predicting the phenomena" (teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik pemahaman bahwa teori dan konsep merupakan instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk memahami dan memprediksi fenomena yang diperoleh di dalam penelitian.

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan dalam arti sempit yang dilihat dari segi subyeknya merupakan upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dimana aparat penegak hukum tersebut, apabila diperlukan dapat menggunakan daya paksa untuk menegakkannya. Dalam arti luas, penegakan hukum dari segi subyeknya dapat diartikan sebagai keterlibatan seluruh subyek hukum dalam setiap hubungan hukum untuk penegakan hukum. Selanjutnya, penegakan hukum dari sudut pandang obyeknya atau hukum itu sendiri juga dapat dibedakan dalam arti luas dan sempit. Penegakan hukum dalam arti luas dapat berarti penegakan hukum yang mencakup atau meliputi nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat dan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam hukum formal itu sendiri. Penegakan hukum dari aspek obyeknya dalam arti sempit dapat diartikan sebagai penegakan hukum yang sebagaimana yang tertuang dalam aturan yang tertulis atau formal.

¹⁰ Anantawikrama Tungga Atmadja, 2013, *"Pergulatan Metodologi Dan Penelitian Kualitatif Dalam Ranah Ilmu Akuntansi"* dalam Jurnal Akuntansi Profesi Vol. 3 No.2, Universitas Pendidikan Ganesha, h. 130-131.

¹¹ Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung, Alfabeta, h. 41.

2. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian.

Kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 angka 24 adalah sebagai berikut :

“Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.¹²

Kecelakaan lalu lintas sendiri di dalam Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan digolongkan menjadi :

- (1) Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
- (2) Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
- (3) Kecelakaan Lalu Lintas berat.

3. Pengendara

Pengendara¹³ adalah seorang yang mengemudikan kendaraan baik kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor ataupun kendaraan tidak bermotor seperti pada bendi atau dokar disebut juga sebagai kusir, pengemudi becak sebagai tukang becak. Pengemudi mobil disebut juga sebagai sopir sedangkan pengemudi sepeda motor disebut juga sebagai pengendara. Di dalam mengemudikan kendaraan seorang pengemudi diwajibkan untuk mengikuti tata cara berlalu lintas seseorang yang telah

¹² Pasal 1 angka 24 Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹³ Pengertian Pengendara adalah orang yg mengendarai (kuda, mobil, dsb); pengemudi., <https://artikata.com/arti-368018-pengendara.html>. Diakses 14 Desember 2017.

mengikuti ujian teori dan praktik mengemudi akan diberikan Surat Izin mengemudi (SIM).

4. Anak Dibawah Umur

Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Anak yang masih memiliki perlindungan Undang-Undang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan tentang pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih didalam kandungan ibu menurut undang-undang telah mendapatkan suatu perlindungan hukum.

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 45 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) yaitu jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

5. Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹⁴

6. Kematian/Meninggal Dunia

Kematian merupakan fakta biologis, akan tetapi kematian juga memiliki dimensi sosial dan psikologis. Secara biologis kematian merupakan berhentinya proses aktivitas dalam tubuh biologis seorang individu yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak, berhentinya detak jantung, berhentinya tekanan aliran darah dan berhentinya proses pernafasan.

Sedangkan kematian didefinisikan menurut Islam adalah sebagai sebuah transisi atau perpindahan ruh untuk memasuki kehidupan baru yang lebih agung dan abadi. Islam secara tegas mengajarkan bahwa tiada seorang pun yang bisa menemani dan menolong perjalanan arwah kecuali akumulasi dari amal kebaikan kita sendiri.

7. Diskresi

Diskresi kepolisian pada dasarnya merupakan kewenangan Kepolisian yang bersumber pada asas kewajiban umum kepolisian (*Plichtmatigheids beginsel*) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Diskresi kepolisian di Indonesia secara yuridis diatur pada pasal 18 UU No 2 Tahun 2002 yaitu

“ Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri “ .

¹⁴ Arif Gosita. 2003, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer, h. 43.

Hal tersebut mengandung maksud bahwa seorang anggota Polri yang melaksanakan tugasnya di tengah tengah masyarakat seorang diri, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau bila timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum.

Diskresi kepolisian dapat pula diartikan sebagai wewenang Pejabat Polisi untuk memilih bertindak atau tidak bertindak secara legal atau ilegal dalam menjalankan tugasnya.¹⁵ Diskresi membolehkan seorang Polisi untuk memilih diantara berbagai peran (memelihara ketertiban, menegakkan hukum atau melindungi masyarakat) taktik (menegakkan Undang-Undang Lalu Lintas dengan berpatroli atau berjaga pada suatu tempat) ataupun tujuan (menilang pelanggar atau menasehatinya) dalam pelaksanaan tugasnya.

Para pimpinan Polisi masih ragu-ragu untuk mengakui bahwa Pejabat Polisi selalu menggunakan diskresi dalam menegakkan hukum dan bahwa mereka secara diam-diam menetapkan kebijaksanaan untuk tidak melaksanakan penindakan secara penuh terhadap kejahatan-kejahatan kecil ataupun pelanggaran terhadap peraturan daerah.

Mereka khawatir masyarakat akan protes bahwa hukum tidak ditegakkan secara adil atau timbulnya tuntutan ganti rugi dalam hal terjadinya kecelakaan sebagai akibat dibiarkannya pelanggaran lalu lintas.¹⁶

Di dalam Ilmu Hukum Kepolisian dikenal beberapa persyaratan yang harus dipenuhi apabila seorang anggota kepolisian akan melakukan diskresi yaitu :

¹⁵ Kenneth Culp Davis, 1969, *Discretionary Justice*, London.

¹⁶ <http://krisnaptik.com>, Diakses 12 November 2017.

1. Tindakan harus benar benar diperlukan (*noodzakelijk notwendig*) atau asas Keperluan.
2. Tindakan yang diambil harus benar benar untuk kepentingan tugas kepolisian (*zakelijk, sachlich*).
3. Tindakan yang paling tepat untuk mencapai saaran yaitu hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya sesuatu yang dikhawatirkan.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.¹⁷ Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan, maka proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru.h.24.

dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁸

Penegakan hukum juga dikatakan sebagai proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁹

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut:

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, 2002, **Kebijakan Hukum Pidana**, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, h. 109.

¹⁹ Dellyana, Shant.1988, **Konsep Penegakan Hukum**, Yogyakarta, Liberty, h. 32.

- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat.²⁰

Dijelaskan juga bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.²¹

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

²⁰ Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.

²¹ Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, h. 15.

- b. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.²²

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

Untuk membahas ketidakefektifan hukum, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum.

2. Teori Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²³ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-

²² Moeljatno, 2002, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, Bina Aksara, h. 1.

²³ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, h. 58.

kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁴

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif. Dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi.

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor :²⁵

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

²⁴ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, UI Press, h. 35.

²⁵ Soerjono Soekanto 2008, *Penegakan Hukum*, Jakarta: BPHN & Binacipta, h. 42

2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Polisi, jaksa dan hakim harus dibangun dalam suatu sistem peradilan pidana yang terintegrasi agar mampu menjalankan hukum positif sesuai kaedahnya serta menjunjung tinggi supremasi hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas tersebut mendukung dilakukannya penegakan hukum di masyarakat, dimana tanpa adanya sarana atau fasilitas maka proses penegakan hukum dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat tidak akan mampu berjalan secara maksimal seperti organisasi yang baik dan tersusun secara manajemen, peralatan yang memadai, anggaran yang cukup dan lain sebagainya.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, namun persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat

terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya merupakan hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam suatu budaya terdapat nilai-nilai yang harus ditaati oleh semua masyarakat. Sehingga kebudayaan dapat dikatakan sebagai suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh atau mutlaklah semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Namun sistematika dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif.

Sistematika tersebut artinya untuk membangun efektifitas hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun.

Dari apa yang dikemukakan Soerjono Soekanto, tentu bukan hanya kelima faktor tersebut, tetapi banyak faktor-faktor lainnya yang ikut mempengaruhi efektifnya suatu hukum diterapkan. Salah satu inisialnya adalah faktor keadaan atau kondisi yang melingkupi penerapan suatu hukum.

Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Penetapan tentang perilaku yang melanggar hukum senantiasa dilengkapi dengan pembentukan organ-organ penegakannya. Hal ini tergantung pada beberapa faktor, diantaranya :

1. Harapan masyarakat yakni apakah penegakan tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.
2. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut.
3. Kemampuan dan kewibawaan dari pada organisasi penegak hukum.²⁶

3. Teori Kontrol Sosial

Pemunculan teori kontrol sosial ini diakibatkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. Pertama, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik dan kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kedua, munculnya studi tentang *criminal justice* sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. Ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni *self report survey*.

Ide utama di belakang teori kontrol sosial adalah bahwa penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Teori ini dibangun

²⁶ M Husen. Harun, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, h.

atas dasar pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh pada hukum atau memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, para ahli teori kontrol menilai perilaku menyimpang adalah konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk menaati hukum.

Teori kontrol sosial yang paling andal dan sangat populer telah dikemukakan oleh Travis Hirschi (1969). Hirschi dengan keahliannya merevisi teori-teori sebelumnya mengenai kontrol sosial telah memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai konsep *social bonds*. Hirschi sependapat dengan Durkheim dan yakin bahwa tingkah laku seseorang memcerminkan berbagai ragam pandangan tentang kesusilaan.²⁷

Travis Hirschi dalam mengembangkan teori kontrol sosial mengajukan beberapa proposisi teoritisnya, yaitu:

1. Bahwa berbagai bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan mensosialisasi individu untuk bertindak komform terhadap aturan atau tata tertib yang ada.
2. Penyimpangan dan bahkan kriminalitas, merupakan bukti kegagalan kelompok sosial konvensional untuk mengikat individu agar tetap teratur, seperti: keluarga, sekolah atau institusi pendidikan dan kelompok dominan lainnya.
3. Setiap individu seharusnya belajar untuk teratur dan tidak melakukan tindakan menyimpang atau kriminal.
4. Kontrol internal lebih berpengaruh daripada kontrol eksternal.²⁸

²⁷ Romli Atmasasmita, 2007, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 79-81.

²⁸ Margaret M. Poloma, 2004, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, h. 241.

Teori-teori kontrol sosial membahas isu-isu tentang bagaimana masyarakat memelihara atau menumbuhkan kontrol sosial dan cara memperoleh konformitas atau kegagalan meraihnya dalam bentuk penyimpangan.²⁹

Lebih lanjut Travis Hirschi memetakan empat unsur utama di dalam kontrol sosial internal yang terkandung di dalam proposisinya, yaitu *attachment* (kasih sayang), *commitment* (tanggung jawab), *involvement* (keterlibatan atau partisipasi), dan *believe* (kepercayaan atau keyakinan). Empat unsur utama itu di dalam peta pemikiran Trischi dinamakan *social bonds* yang berfungsi untuk mengendalikan perilaku individu. Keempat unsur utama itu dijelaskan sebagai berikut:³⁰

1. *Attachment* atau kasih sayang adalah sumber kekuatan yang muncul dari hasil sosialisasi di dalam kelompok primernya (misalnya: keluarga), sehingga individu memiliki komitmen yang kuat untuk patuh terhadap aturan.
2. *Commitment* atau tanggung jawab yang kuat terhadap aturan dapat memberikan kerangka kesadaran mengenai masa depan. Bentuk komitmen ini, antara lain berupa kesadaran bahwa masa depannya akan suram apabila ia melakukan tindakan menyimpang. Lingkungan dimana kita bisa membuat kita berkomitmen.
3. *Involvement* atau keterlibatan akan mendorong individu untuk berperilaku partisipatif dan terlibat di dalam ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Intensitas keterlibatan seseorang terhadap aktivitas-aktivitas normatif konvensional dengan sendirinya akan mengurangi peluang seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum.

²⁹ Frank E. Hagan, 2013, *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Jakarta, Kencana, h. 236.

4. *Believe* atau kepercayaan, kesetiaan, dan kepatuhan terhadap norma-norma sosial atau aturan masyarakat akhirnya akan tertanam kuat di dalam diri seseorang dan itu berarti aturan sosial telah *self-enforcing* dan eksistensinya (bagi setiap individu) juga semakin kokoh.³¹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.³² Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.³³

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.³⁴ Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut :

1. Pendekatan Sosiologis

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam

³¹ Elly Setyadi dan Usman Kholip, 2011, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta, Kencana, h. 116-117.

³² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2003, h. 1.

³³ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, h.5.

³⁴ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta,

sistem kehidupan yang nyata.³⁵ Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.³⁶ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³⁷

Pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan yaitu dengan melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, serta dilakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan data dan informasi terkait dengan penelitian ini guna mendapatkan data dan informasi yang akurat serta dapat dipercaya kebenarannya dengan persoalan penegakan hukum terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan pelaku anak di bawah umur yang mengakibatkan kematian.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang di lakukan melalui pengkajian dan menganalisis dengan memberikan gambaran umum serta menyeluruh mengenai masalah mendasar tentang usia anak dan pertanggungjawaban pidananya menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, pada penelitian ini adalah tentang proses perlindungan anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga

³⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h. 51.

³⁶ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, h.15.

³⁷ *Ibid*, h. 16.

mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, di mana penelitiannya dilakukan melalui studi kepustakaan dari berbagai referensi atau bahan bacaan yang tersedia serta yang relevan dengan materi yang di bahas.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Wilayah Hukum Polres Sleman.

4. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data merupakan tempat data diperoleh atau ditemukan. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Perlindungan Anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan PERMA Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan tersebut dapat berupa tulisan-tulisan atau karya-karya akademisi, ilmuwan atau praktisi hukum dan disiplin hukum lain yang relevan, antara lain meliputi buku-buku, jurnal, literatur dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menelaah terhadap bahan pustaka yang bersifat primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan dengan responden di Satuan Lalu Lintas Polres Sleman, sementara untuk data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka. Adapun beberapa sumber yang diwawancarai dalam rangka mencari informasi antara lain:

- a. AKBP BURKAN RUDY SATRIA, S.IK., selaku Kapolres Sleman.
- b. AKP FAISAL PRATAMA, S.H., selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Sleman.
- c. IWAN ANGGORO WARSITO, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman.
- d. RINI WIDAYATI, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman.
- e. BAMBANG, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman.

6. Metode analisis Data

Teknik analisis data yang penulis lakukan adalah deskriptif kualitatif yakni dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara kualitatif. Metode ini memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang aktual. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa. ³⁸

Analisis data dalam penelitian hukum menggunakan metode pendekatan kualitatif bukan kuantitatif.³⁹ Pendekatan kualitatif landasannya menekankan pada

28 ³⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia UI-Press, h.

³⁹ Ediwarman, 2009, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, PT Sofmedia, Medan, h. 19.

pola tingkah laku manusia yang dilihat dari “*frame of reference*” si pelaku itu sendiri, jadi individu sebagai aktor sentral perlu dipahami dan merupakan suatu analisis serta menempatkannya sebagai dari suatu keseluruhan (*holistic*).⁴⁰

Analisis data secara kualitatif terhadap penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan kematian dilakukan penyidik Polri dalam proses penegakan hukum lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisisnya terhadap dinamika perhubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Sebagaimana dikemukakan Lexy J. Moleong dalam bukunya metode penelitian kualitatif, bahwa penelitian yang menggunakan metode ini memakai logika berpikir induktif, suatu logika yang berangkat dari kaidah-kaidah khusus ke kaidah yang bersifat umum.⁴¹

Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek, kemudian dibanding-padukan dengan bahan yang diperoleh dari kepustakaan. Selanjutnya, proses hasil analisis tersebut dituangkan dalam uraian pembahasan secara sistematis.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam usulan penelitian tesis ini terdiri dari 4 (empat) Bab dan tiap-tiap bab terdiri atas sub-sub bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

⁴⁰ Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 122.

Terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan di uraikan mengenai, teori-teori dan konsep yang akan digunakan untuk mengkaji rumusan permasalahan. Adapun teori dan konsep tersebut meliputi, teori penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, teori kontrol sosial, konsep penegakan hukum terhadap anak dibawah umur, tugas dan wewenang kepolisian, penyidikan, tindak pidana kecelakaan lalu lintas, kedudukan anak dalam hukum Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan di uraikan mengenai Bagaimana Penegakan Hukum terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan korban meninggal dunia (Studi Kasus Putusan No. 156 PID.Sus / 2013 / PN.Slman), faktor-faktor apa yang menghambat dalam penyelesaian perkara Putusan No. 156 PID.Sus / 2013 / PN.Slman dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu

lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Wilayah Hukum Polres Sleman.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi simpulan yang merupakan kesimpulan dari pembahasan terhadap rumusan masalah dan saran-saran.